

**THE EFFECT OF LOCAL REVENUE AND REVENUE SHARING FUNDS AND
SPECIAL ALLOCATION FUNDS ON THE INDEPENDENCE OF PASER
REGENCY**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA BAGI HASIL SERTA
DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP KEMANDIRIAN DAERAH
KABUPATEN PASER**

Muhammad Jarkasih¹, Eny Rochaida², Sri Wahyuni³

Program Studi Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Mulawarman Samarinda, Kalimantan
Timur^{1,2,3}

anijar69@gmail.com¹

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of Local Own-Source Revenue (PAD), Revenue Sharing Funds (DBH), and Special Allocation Funds (DAK) on the regional independence of Paser Regency. Based on the analysis results, it was found that PAD has a positive and significant effect on regional independence, meaning that the higher the PAD, the greater the level of regional independence. Conversely, DBH has a negative and significant effect, indicating the region's dependence on fund transfers from the central government. Meanwhile, DAK has no significant effect on regional independence due to its nature of being tied to specific projects. The study suggests that the Paser Regency government optimize PAD through mapping local sector potential, digitizing regional financial systems, and maximizing regional assets. In addition, strengthening the role of Regional-Owned Enterprises (BUMD), advocating for fairer central government transfer policies, and ensuring well-targeted DAK management are also needed to enhance regional independence. Regular evaluation and monitoring using Key Performance Indicators (KPIs), along with improving the capacity of government officials, are expected to support more effective regional financial management.

Keywords: Local Own-Source Revenue, Revenue Sharing Funds, Special Allocation Funds, Regional Independence, Paser Regency

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap kemandirian daerah Kabupaten Paser. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian daerah, artinya semakin tinggi PAD, semakin tinggi pula tingkat kemandirian daerah. Sebaliknya, DBH memiliki pengaruh negatif dan signifikan, menunjukkan ketergantungan daerah pada transfer dana dari pemerintah pusat. Sementara itu, DAK tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemandirian daerah karena sifatnya yang terikat pada proyek-proyek tertentu. Studi ini menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Paser mengoptimalkan PAD melalui pemetaan potensi sektor lokal, digitalisasi sistem keuangan daerah, dan pemanfaatan optimal aset daerah. Selain itu, memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), mendesak kebijakan transfer dana pemerintah pusat yang lebih adil, dan memastikan pengelolaan DAK yang tepat sasaran juga diperlukan untuk meningkatkan kemandirian daerah. Evaluasi dan pemantauan rutin menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU), serta peningkatan kapasitas pejabat pemerintah, diharapkan dapat mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Bantuan Pendapatan, Dana Alokasi Khusus, Kemandirian Daerah, Kabupaten Paser

PENDAHULUAN

Kebijakan keuangan Kabupaten Paser pada tahun 2024 berfokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggali sumber pendapatan dari pajak daerah, retribusi, dan potensi lainnya. Strategi yang

dijalankan termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan, kualitas pelayanan publik, penyesuaian tarif pajak, serta koordinasi antar instansi. Namun, meskipun ada upaya untuk meningkatkan PAD, kemandirian keuangan daerah Kabupaten Paser

masih tergolong rendah, dengan ketergantungan besar terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pada APBD 2025, lebih dari 90% pendapatan daerah masih berasal dari transfer pusat, yang menunjukkan keterbatasan kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan sendiri (LKPD Kab. Paser, 2025).

Meskipun terdapat potensi besar di sektor sumber daya alam, terutama di bidang pertambangan dan perkebunan, Kabupaten Paser masih mengalami ketergantungan yang tinggi terhadap transfer pusat. Realisasi pendapatan daerah pada tahun 2024 mencapai Rp4,82 triliun, dengan PAD hanya Rp348,98 miliar, sementara DBH dan DAK masing-masing mencapai Rp2.83 triliun dan Rp189,26 miliar. Ketergantungan terhadap DBH, yang fluktuatif mengikuti harga komoditas, serta DAK yang terbatas penggunaannya, menghambat penguatan kapasitas fiskal daerah. Kabupaten Paser menghadapi tantangan untuk meningkatkan kemandirian fiskal, terutama dalam mengelola pendapatan daerah tanpa bergantung pada dana pusat (BPK RI, 2025).

Upaya untuk meningkatkan kemandirian fiskal di Kabupaten Paser sangat penting, karena ketergantungan yang tinggi terhadap transfer pusat berisiko menyebabkan ketidakseimbangan fiskal. Jika DBH mengalami penurunan, maka kemampuan daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik akan terguncang. Fenomena ini mencerminkan adanya "kutukan sumber daya" di tingkat lokal, di mana meskipun kaya akan sumber daya alam, Kabupaten Paser tetap bergantung pada pusat. Penelitian menunjukkan bahwa

peningkatan PAD dapat memperkuat kemandirian fiskal, sedangkan ketergantungan terhadap DBH dan DAK justru menghambat efisiensi dan inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah (Ardiansyah, 2023; Mahardika & Fauzan, 2022).

TINJAUAN PUSTAKA

Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal di Indonesia mengacu pada pelimpahan kewenangan dan kekuasaan dari pemerintah pusat ke daerah, yang mendukung otonomi daerah dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya lokal. Dengan adanya desentralisasi, pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk mengelola sumber daya mereka secara efisien, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan inovasi dalam pemerintahan. Tujuan utama dari desentralisasi fiskal adalah untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah dan mendorong kemandirian serta daya saing daerah. Meskipun demikian, tantangan tetap ada, terutama terkait dengan ketidakmerataan pendapatan daerah yang bergantung pada pajak dan sumber daya alam. Pendapatan daerah yang tinggi memungkinkan kemandirian finansial, sementara daerah miskin sering bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari pengelolaan sumber daya yang ada di wilayahnya, seperti pajak daerah, retribusi, dan pengelolaan kekayaan daerah. PAD berfungsi untuk mengurangi ketergantungan fiskal daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Dengan peningkatan PAD, daerah dapat meningkatkan

kemandirian keuangan dan memperbaiki kualitas pelayanan publik serta pembangunan daerah. Kemandirian keuangan daerah dapat tercapai jika PAD mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan belanja daerah, yang pada gilirannya mengurangi ketergantungan pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Pajak daerah memainkan peran utama dalam mendukung peningkatan PAD, yang mengindikasikan kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahannya secara mandiri.

Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah mekanisme pembagian pendapatan tertentu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke pemerintah daerah, yang bertujuan untuk mengurangi disparitas fiskal antar pusat dan daerah. DBH berasal dari pajak dan sumber daya alam seperti mineral, kehutanan, minyak, gas, dan perikanan. Sistem pembagian ini tidak hanya diberikan kepada daerah penghasil, tetapi juga kepada daerah lainnya yang mungkin tidak memiliki sumber daya alam. Meskipun diharapkan dapat mengurangi ketimpangan, DBH juga berisiko mengurangi insentif daerah untuk mengoptimalkan PAD mereka. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun DBH dapat meningkatkan pendapatan daerah, dampaknya terhadap kemandirian keuangan daerah bervariasi, tergantung pada alokasi dan pengelolaan yang efektif.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang disalurkan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk membiayai kegiatan atau proyek yang menjadi kewenangan daerah, khususnya untuk mempercepat pembangunan

infrastruktur dan pelayanan publik. DAK bertujuan untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antar daerah dengan memberikan bantuan finansial untuk proyek-proyek penting. Namun, alokasi DAK dapat berdampak negatif terhadap kemandirian keuangan daerah, karena semakin besar DAK yang diterima daerah, semakin besar pula ketergantungannya pada pemerintah pusat. Oleh karena itu, meskipun DAK mendukung pembangunan daerah, ketergantungan yang berkelanjutan pada dana pusat dapat menurunkan tingkat otonomi fiskal daerah.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, definisi operasional yang digunakan mencakup beberapa variabel kunci yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Paser. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Paser merujuk pada nilai pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber daya lokal yang dikelola oleh pemerintah daerah tanpa bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat (Halim, 2013). Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten Paser adalah alokasi dana yang diterima pemerintah daerah sebagai bagian dari transfer pendapatan dari pemerintah pusat, yang bersumber dari sektor pajak dan sumber daya alam untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di daerah (Halim, 2013). Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Paser adalah dana transfer yang diberikan pemerintah pusat untuk pembiayaan kegiatan fisik dan nonfisik yang mendukung prioritas pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan spesifik daerah tersebut (Harjito et al., 2020). Kemandirian Daerah Kabupaten Paser merujuk pada kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan tanpa ketergantungan

berlebihan pada dana transfer dari pemerintah pusat, dengan lebih mengandalkan PAD sebagai sumber utama pendanaan (Winarni Rahayu, Asep Syamsu Diyar & Tri Priyatmo, 2024). Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui metode pengumpulan data kepustakaan yang melibatkan pencatatan dan pembacaan literatur terkait serta observasi langsung ke tempat objek penelitian untuk mengumpulkan dokumen dan data yang diperlukan dari instansi terkait, seperti laporan realisasi anggaran pemerintah daerah Kabupaten Paser dari tahun 2015-2024 yang telah diaudit oleh BPK RI dan data dari Badan Pusat Statistik. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda untuk mengukur pengaruh variabel independen (PAD, DBH, dan DAK) terhadap rasio kemandirian daerah, dengan bantuan perangkat lunak SPSS dan Microsoft Office Excel. Pengujian dilakukan dengan uji normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan autokorelasi untuk memastikan validitas data sebelum uji hipotesis dilakukan menggunakan uji t dan uji F. Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel

independen dapat menjelaskan variasi pada variabel dependen (Ghozali, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja Keuangan Masa Lalu

Sebagai tahap awal dalam menganalisis kinerja keuangan daerah pada masa-masa lalu perlu diketahui kemampuan kemandirian pendanaan pembangunan pemerintahan daerah selama ini. Derajat kemandirian fiskal mengacu pada tingkat kemandirian atau independensi pemerintahan daerah dalam mengelola keuangan dan anggarannya tanpa terlalu bergantung pada sumber pendapatan dari luar khususnya provinsi dan nasional. Dalam konteks pemerintahan daerah, ini sering kali mengacu pada kemampuan suatu pemerintah untuk menghasilkan pendapatan yang cukup dari sumber-sumber dalam Daerah seperti pajak, cukai, dan sumber-sumber lainnya, sehingga tidak perlu terlalu bergantung pada bantuan atau transfer dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau sumber pendapatan luar lainnya. Semakin tinggi derajat kemandirian fiskal maka semakin mandiri atau independen keuangan mereka.

Tabel 1. Skala Interval Otonomi Fiskal

No	Derajat Otonomi Fiskal (DOF) (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
1	0,00-10,00	Sangat Kurang
2	10,01-20,00	Kurang
3	20,01-30,00	Sedang
4	30,01-40,00	Cukup
5	40,01-50,00	Baik
6	>50	Sangat Baik

Sumber: Litbang Mendagri, 1991; Wulandari, 2001

Kondisi kemandirian keuangan daerah Kabupaten Paser berdasarkan DOFD alam 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024) berfluktuasi akan tetapi masih dalam tren positif, hal ini

menunjukkan tingkat kemandirian fiskal daerah semakin baik. Ditahun 2020 DOFD Kabupaten Paser mencapai 7,21% kemudian pada tahun 2021 mencapai 12,12% yang merupakan nilai

tertinggi dalam 5 tahun terakhir kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi sebesar 6,27% dan meningkat pada akhir periode menjadi 8,09% (2023) dan Kembali menurun di tahun 2024 sebesar 7,29%. Peningkatan DOFD tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya secara konsisten

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam kurun waktu 2020-2024. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa kemandirian fiskal Daerah Kabupaten Paser terus bergerak positif walaupun masih masuk di kategori Sangat Kurang pada tahun 2024.

**Tabel 2. Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Paser
Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)**

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan	Persentase
1	2020	173.315.327.565	2.404.053.512.177	7,21
2	2021	270.129.905.878	2.229.443.320.259	12,12
3	2022	196.204.202.094	3.131.568.472.495	6,27
4	2023	301.345.522.056	3.731.188.583.999	8,08
5	2024	348.985.389.628	4.784.412.678.749	7,29
Rata-Rata		257.996.069.444	3.256.133.313.536	7,92

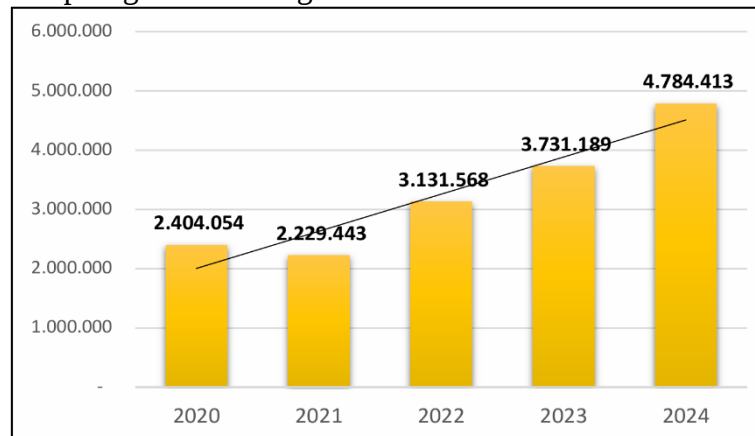
Sumber: BPKAD Kabupaten Paser, 2025 (diolah)

Perkembangan Target dan Realisasi PAD, DBH dan DAK

1) Pendapatan Daerah

Dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir perkembangan Pendapatan Kabupaten Paser terus mengalami peningkatan cukup signifikan dengan

rata-rata pertumbuhan mencapai 18,77% di mana Pendapatan tahun 2020 mencapai Rp. 2,404 triliun menjadi Rp. 4,784 triliun di tahun 2024 yang terutama didorong oleh meningkatnya Pendapatan Transfer kemudian PAD.



Gambar 1. Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020-2024 (dalam jutaan)

Sumber: BPKAD Kabupaten Paser, 2025 (diolah)

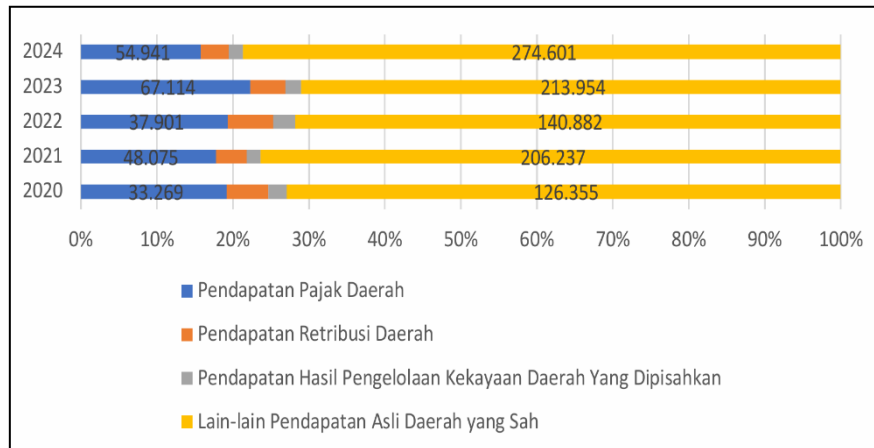
Jika dilihat lebih dalam pada komponen Pendapatan Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024), terlihat bahwa baik Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer mengalami rata-rata pertumbuhan positif dimana pertumbuhannya secara berurutan

sebesar 19,12% dan 18,10%. Sementara Lain-lain Pendapatan yang sah mengalami rata-rata kontraksi sebesar 40,90% dari Rp. 47,92 miliar menjadi 188,912 miliar yang disebabkan adanya kenaikan drastis Pendapatan Lainnya.

2) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah dipisahkan

menjadi 4 (empat) yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah, dan Lain-lain PAD yang Sah.



Gambar 2. Perkembangan Komposisi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020-2024 (%)

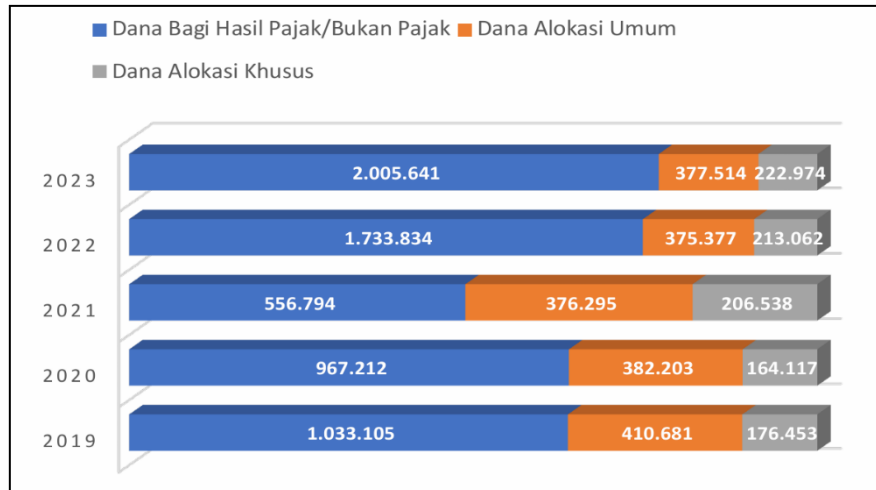
Sumber: BPKAD Kabupaten Paser, 2025 (diolah)

Jika dilihat berdasarkan kontribusinya, seperti kita ketahui bahwa Lain-lain PAD yang Sah dan Pendapatan Pajak Daerah memiliki kontribusi terbesar dalam pembentukan PAD Kabupaten Paser. Secara rata-rata kontribusi Lain-lain PAD yang Sah dalam 5 (lima) tahun terakhir mencapai 74,1% pertahun terutama dari BLUD, kemudian Pendapatan Pajak Daerah berkontribusi rata-rata 18,9% pertahun, berikutnya Hasil Retribusi Daerah kontribusinya sebesar 4,8% pertahun, dan terakhir Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan kontribusinya sebesar 2,2% pertahun. Berdasarkan hal tersebut, untuk menguatkan kemandirian daerah maka

penerimaan Lain-lain PAD yang Sah dan Pendapatan Pajak Daerah perlu lebih dikuatkan dengan dibarengi penggalan sumber-sumber potensial untuk mengakselerasi penerimaan dari Hasil Retribusi dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

3) Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer antar daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari: Dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan dana desa. Sementara transfer antar-daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.



Gambar 3. Perkembangan Komposisi Dana Perimbangan Kabupaten Paser Tahun 2020-2024

Sumber: BPKAD Kabupaten Paser, 2025 (diolah)

Perkembangan Dana Perimbangan sendiri dalam 5 (lima) tahun terakhir telah tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 22,49% dari Rp. 1,513 triliun di tahun 2020 menjadi Rp. 3,406 triliun di tahun 2023. Dari komponen pembentuk Dana Perimbangan itu sendiri tren Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak/Bukan Pajak mengalami tren kenaikan yang cukup signifikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 30,82% kemudian Dana Alokasi Umum (DAU) juga mengalami kenaikan sebesar 2,87% dari 382,20 miliar (2020) menjadi 428,05 miliar (2024). Sementara Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami tren menurun yang persentasenya secara berurutan sebagai berikut -2,87% pertahun. Dari nilai nominal yang ada DBH Pajak/Bukan Pajak khususnya dari pertambahan menjadi penyumbang utama Pendapatan Daerah Kabupaten Paser.

Pendapatan Daerah Kabupaten Paser masih didominasi oleh sumber

Pendapatan Transfer yang besar kecilnya terutama sangat dipengaruhi oleh kemampuan keuangan negara. Untuk menjaga kualitas perencanaan keuangan daerah agar tidak terlalu dinamis sebagai dasar menyusun penganggaran pembangunan, maka pendekatan proyeksi Pendapatan Transfer khususnya transfer pemerintah pusat menggunakan pendekatan konstan sesuai pendapatan transfer yang diperoleh (realisasi) pada tahun 2024. Dengan penjabaran permasalahan pokok diatas, menunjukkan bahwa Kabupaten Paser belum optimalnya dari segi kemandirian daerah.

Untuk sumber transfer pemerintah pusat ditargetkan konstan sebagaimana realisasi tahun 2024 sebesar Rp. 3,530 triliun. Dana Perimbangan ditargetkan dari tahun 2026-2030 dengan pertumbuhan 0,76% dengan nilai Rp. 2,62 triliun (2026) menjadi Rp 2,70 triliun (2030). Proyeksi dana perimbangan diperoleh dari dana bagi hasil dan Dana Alokasi Umum.

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Paser

Tabel 3. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Paser

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2015	104.979.740.311,79

2016	117.731.480.928,28
2017	112.644.016.095,42
2018	149.405.400.464,48
2019	166.152.927.546,05
2020	173.315.327.565,13
2021	270.129.905.878,22
2022	196.204.202.093,57
2023	301.345.522.055,61
2024	348.985.389.628,00

Sumber : Data Diolah, 2025

Berdasarkan tabel 3. dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Paser mengalami fluktuasi mengalami fluktuasi namun secara umum meningkat sejak tahun 2015 hingga 2024. Secara umum, PAD menunjukkan tren naik turun setiap tahunnya dan terdapat peningkatan yang signifikan pada tahun 2024. Meski demikian, jika dibandingkan dengan

dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat, nilai PAD Kabupaten Paser masih tergolong kecil menyebabkan ketergantungan terhadap transfer pusat masih dominan. Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu lebih menggali potensi yang ada guna meningkatkan pendapatan asli daerah di masa mendatang.

Dana Bagi Hasil Kabupaten Paser

Tabel 4. Dana Bagi Hasil Kabupaten Paser

Tahun	DBH (Rp)
2015	996.909.336.793,00
2016	885.867.705.272,00
2017	450.926.414.277,00
2018	839.008.991.678,00
2019	1.033.104.995.562,00
2020	967.212.094.936,00
2021	556.793.991.554,00
2022	1.733.834.219.355,00
2023	2.005.640.685.667,00
2024	2.832.577.298.000,00

Sumber : Data Diolah, 2025

Data DBH (Dana Bagi Hasil) Kabupaten Paser dari tahun 2015 hingga 2024 menunjukkan tren yang naik-turun, namun secara keseluruhan mengalami peningkatan signifikan di beberapa tahun terakhir. Setelah mengalami penurunan cukup tajam pada 2017, nilai DBH kembali naik pada tahun-tahun berikutnya, bahkan melonjak tajam mulai tahun 2022

hingga mencapai angka tertinggi di tahun 2024. Kenaikan yang pesat di tahun 2022 sampai 2024 mencerminkan bertambahnya porsi dana APBN yang dialokasikan ke daerah, yang bisa terjadi karena faktor peningkatan potensi daerah penghasil atau penyesuaian kebijakan pemerintah pusat dalam distribusi dana. Lonjakan DBH Paser di periode 2022-2024 berarti

Kabupaten Paser mendapat transfer fiskal yang jauh lebih besar proporsional dengan kontribusinya dan potensi sumber daya alam yang dihasilkan

Dana Alokasi Khusus Kabupaten Paser

Kabupaten Paser sebagai salah satu Kabupaten yang ada di Indonesia

juga menerima transfer dana alokasi khusus dari Pemerintah Pusat (APBN). DAK (Dana Alokasi Khusus) Kabupaten Paser adalah dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan kepada Kabupaten Paser untuk mendanai kegiatan spesifik yang menjadi urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Tabel 5. Dana Alokasi Khusus Kabupaten Paser

Tahun	DAK (Rp)
2015	6.868.266.000,00
2016	90.788.164.596,00
2017	149.456.784.744,00
2018	151.266.217.629,00
2019	176.453.385.401,00
2020	164.117.166.549,00
2021	206.537.527.518,00
2022	213.061.858.199,00
2023	222.974.428.872,00
2024	189.266.336.711,00

Sumber : Data Diolah, 2025

Kondisi Kemandirian Keuangan Kabupaten Paser

Tabel 6. Data Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2015-2024

Tahun	Total Pendapatan (Rp)	Rasio Kemandirian (%)
2015	1.942.456.604.787,29	5,40
2016	1.835.941.008.666,54	6,41
2017	1.533.488.349.143,54	7,35
2018	2.059.224.450.206,35	7,26
2019	2.648.325.409.402,05	6,27
2020	2.404.053.511.907,13	7,21
2021	2.229.443.320.259,22	12,11
2022	3.131.568.472.494,57	6,27
2023	3.731.188.583.998,61	8,08
2024	4.827.635.626.022,04	7,23

Rasio kemandirian keuangan daerah digunakan untuk menilai sejauh mana suatu pemerintah daerah mampu membiayai kebutuhan operasionalnya secara mandiri tanpa ketergantungan besar pada dana transfer maupun bantuan dari pemerintah pusat.

Rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah bukan selalu berarti buruk, karena kondisi tersebut bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Beberapa penyebab rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Paser antara lain:

1. Ketergantungan Tinggi pada Dana Transfer. Apabila proporsi pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat cukup dominan, maka kemampuan daerah untuk mandiri secara fiskal menjadi lebih rendah.
2. Keterbatasan Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Daerah memiliki basis pendapatan lokal terbatas, misalnya dari pajak maupun retribusi daerah yang belum tergarap optimal, akan cenderung memiliki rasio kemandirian yang rendah.
3. Infrastruktur dan Pengembangan Ekonomi yang Terbatas. Daerah dengan kondisi infrastruktur yang kurang memadai serta potensi pengembangan ekonomi yang rendah biasanya menghadapi kesulitan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.
4. Struktur Ekonomi yang Kurang Diversifikasi. Jika perekonomian suatu daerah masih bergantung pada satu atau dua sektor tertentu yang rentan fluktuasi, maka kemampuan daerah untuk menghasilkan pendapatan secara mandiri juga akan terbatas.

Untuk meningkatkan rasio kemandirian keuangan daerah yang masih rendah, pemerintah daerah dapat melakukan beberapa langkah strategis, di antaranya:

1. Meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah.
2. Mengoptimalkan penerimaan dari pajak serta retribusi daerah.
3. Mendorong pertumbuhan dan pengembangan ekonomi lokal.
4. Menyusun program pengelolaan keuangan daerah yang berkelanjutan.

Analisis Jalur (Regresi Linear Berganda)

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	B	t hitung	Sig t	Keterangan
(Constant)	-1.365			
Pendapatan Asli Daerah	0.630	8.373	0.000	Signifikan
Dana Bagi Hasil	-0.394	-8.592	0.000	Signifikan
Dana Alokasi Khusus	-0.012	-0.509	0.629	Tidak Signifikan
F hitung	41.075			
Sig F	0.000			
Adjusted R Square	0.930			

Sumber: Data diolah, 2025. Output SPSS Terlampir

Berdasarkan tabel 7 diatas perhitungan regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS versi 27.0 *for windows* didapat hasil sebagai berikut:

$$Y = -1.365 + 0.630X_1 - 0.394X_2 - 0.012X_3 + e$$

1. Konstanta = -1.365

Artinya jika variabel pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi khusus dalam posisi tetap,

maka kemandirian daerah bernilai sebesar -1.365.

2. $b_1 = 0.630$

Artinya jika variabel pendapatan asli daerah meningkat sebesar satu satuan maka kemandirian daerah akan meningkat sebesar 0.630 dengan anggapan variable bebas lain tetap.

3. $b_2 = -0.394$

Artinya jika variabel dana bagi hasil meningkat sebesar satu satuan maka

kemandirian daerah akan menurun sebesar -0.394 dengan anggapan variable bebas lain tetap.

4. $b_3 = -0.012$

Artinya jika variabel dana alokasi khusus meningkat sebesar satu satuan maka kemandirian daerah

akan menurun sebesar -0.012 dengan anggapan variable bebas lain tetap.

Pengujian hipotesis parsial (Uji t)

Uji parsial t dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara variabel independen dengan variabel dependen.

Tabel 8. Uji Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1.365	.526		-2.595	.041
Pendapatan Asli Daerah	.630	.075	1.236	8.373	.000
Dana Bagi Hasil	-.394	.046	-1.029	-8.592	.000
Dana Alokasi Khusus	-.012	.024	-.060	-.509	.629

a. Dependent Variable: Kemandirian Daerah

Sumber: Data Diolah, 2025. Output SPSS Terlampir

Berdasarkan tabel 8 di atas dapat diketahui hasil pengujian parsial menunjukkan bahwa pada variabel pendapatan daerah terdapat nilai probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$. Nilai tersebut dapat membuktikan H_{a1} **diterima**, yang berarti bahwa “Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian daerah”.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui hasil pengujian parsial menunjukkan bahwa pada variabel dana bagi hasil terdapat nilai probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$. Nilai tersebut dapat membuktikan H_{a2} **diterima**, yang berarti bahwa “Dana bagi hasil

berpengaruh signifikan terhadap kemandirian daerah”.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui hasil pengujian parsial menunjukkan bahwa pada variabel dana alokasi khusus terdapat nilai probabilitas sebesar $0,629 > 0,05$. Nilai tersebut dapat membuktikan H_{a3} **ditolak**, yang berarti bahwa “Dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian daerah”.

Pengujian Simultan (F)

Pada uji simultan akan dilihat pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependent. Berikut adalah hasil yang telah diperoleh:

Tabel 9. Uji Simultan (Uji F)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.075	3	.025	41.075	.000 ^b
Residual	.004	6	.001		
Total	.079	9			

a. Dependent Variable: Kemandirian Daerah

b. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Pendapatan Asli Daerah

Sumber: Data Diolah, 2025

Dari hasil uji F pada tabel 9 diperoleh F hitung sebesar 41.075 dan

probabilitas sebesar 0,000. Karena $\text{sig } 0,000 < 0,05$, dapat disimpulkan bahwa

variabel pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi khusus secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemandirian daerah.

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Berikut adalah hasil dari uji koefisien determinasi:

Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Tabel 10. Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.977 ^a	.954	.930	.0247200

a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Pendapatan Asli Daerah

Sumber: Data Diolah, 2025. Output SPSS Terlampir

Berdasarkan tabel 10 menunjukkan besarnya koefisien determinasi (*Adjusted R²*) = 0,930, artinya variabel pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi khusus secara bersama-sama mempengaruhi variabel kemandirian daerah sebesar 93% dan sisanya sebesar 7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Daerah

Dalam penelitian ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat Kemandirian Daerah di Kabupaten Paser. Dengan nilai pengaruh sebesar 0,630, penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD dapat memperkuat kemandirian daerah, sebagaimana didukung oleh penelitian sebelumnya. PAD merupakan sumber utama pendapatan daerah yang tidak bergantung pada transfer dari pemerintah pusat, meliputi pajak daerah, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Oleh karena itu, kemampuan daerah untuk menggali potensi sumber daya lokal sangat penting dalam meningkatkan PAD dan mengurangi ketergantungan terhadap

dana pusat. Penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi pajak daerah sebagai bagian dari PAD akan meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

Namun, Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki pengaruh negatif terhadap kemandirian daerah. Semakin besar DBH yang diterima, semakin bergantung daerah pada dana pusat, yang justru menghambat kemandirian fiskal. DBH, meskipun penting untuk mendukung pembangunan daerah, harus dikelola dengan cermat agar tidak menambah ketergantungan daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat. Penelitian ini menemukan bahwa ketergantungan yang berlebihan pada DBH berpotensi menurunkan kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri. Oleh karena itu, daerah perlu berusaha mengoptimalkan potensi lokal untuk mengurangi ketergantungan pada DBH.

Sementara itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kemandirian daerah dalam penelitian ini. DAK, yang dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan khusus seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, sering kali bersifat terikat dan tidak fleksibel. Penggunaan DAK

yang terbatas pada kegiatan tertentu mengurangi dampaknya terhadap kebebasan fiskal daerah. Meskipun DAK dapat mendukung pelayanan dasar, ia tidak cukup untuk mendorong kemandirian fiskal daerah secara keseluruhan. Hal ini sesuai dengan teori desentralisasi fiskal yang menunjukkan bahwa transfer berbasis kinerja seperti DAK, meskipun membantu, tidak sepenuhnya meningkatkan kemandirian daerah.

Dari sisi pengelolaan, Kabupaten Paser dapat mengoptimalkan PAD dengan strategi seperti diversifikasi komponen pajak dan retribusi daerah. Ini penting untuk mengurangi ketergantungan pada jenis pajak tertentu, seperti pajak reklame dan penerangan, yang memiliki ruang terbatas untuk peningkatan. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat efisiensi pemungutan pajak melalui digitalisasi dan sistem yang lebih transparan, serta memaksimalkan aset daerah yang belum terkelola. Dengan demikian, Paser dapat meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi sumber daya lokal, yang akan mengurangi ketergantungan pada transfer pusat.

Ke depan, optimalisasi PAD bukan hanya soal mengelola pajak dan retribusi, tetapi juga mengedepankan keterlibatan publik dan transparansi pengelolaan keuangan daerah agar meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan kepercayaan masyarakat. Pendekatan berbasis teknologi dan inovasi digital sangat diperlukan untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak sekaligus memperketat pengawasan penerimaan PAD agar potensi kebocoran dapat diminimalkan secara signifikan.

Tantangan lain yang harus dihadapi adalah kemungkinan terjadinya pemangkasan transfer ke

daerah sebesar 70% hingga 80% pada tahun 2026. Hal ini mengharuskan pemerintah daerah untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mencari potensi pendapatan lokal yang selama ini kurang termanfaatkan, misalnya dari sektor pertambangan, hasil bumi, serta pelayanan dan retribusi terkait kegiatan ekonomi lokal lainnya. Optimalisasi potensi ini menjadi keharusan agar ketergantungan terhadap DBH dari pusat dapat diminimalisasi. Dalam menghadapi pengurangan drastis DBH, pemerintah daerah perlu mengembangkan inovasi pembiayaan alternatif termasuk skema kemitraan publik-swasta dan pembiayaan non-tradisional yang bisa menopang kebutuhan pembangunan. Efisiensi pemanfaatan DBH yang masih diperoleh harus dijaga ketat melalui pengelolaan yang transparan dan akuntabel agar dampak pemangkasan ini tidak menurunkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur.

Sedangkan untuk DAK, pengelolaan yang efektif dan efisien mutlak diperlukan agar dana ini bisa memberikan manfaat maksimal. Kabupaten Paser harus memprioritaskan program DAK pada kegiatan yang produktif dan berkelanjutan serta terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah jangka menengah dan panjang. Sistem monitoring dan evaluasi yang ketat harus diterapkan untuk menghindari pemborosan dan memastikan target-target program pembangunan tercapai secara optimal. Pemerintah daerah juga harus berupaya menguatkan posisi tawarnya dalam perencanaan alokasi DAK nasional melalui representasi di pusat dan pendekatan kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan. Upaya ini penting agar Paser bisa mendapatkan kuota DAK yang memadai untuk mendukung akselerasi pembangunan

dan menjaga pelayanan dasar yang menjadi kebutuhan masyarakat, meski terjadi tekanan besar akibat pengurangan dana transfer pusat.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian daerah, yang menunjukkan bahwa semakin besar PAD, semakin tinggi tingkat kemandirian daerah. Sebaliknya, Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian daerah, mengindikasikan ketergantungan daerah terhadap transfer dana dari pemerintah pusat. Sementara itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian daerah, karena sifatnya yang terikat pada proyek khusus. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Paser disarankan untuk mengoptimalkan potensi PAD melalui pemetaan sektor lokal, digitalisasi sistem keuangan, dan optimalisasi aset daerah. Selain itu, peningkatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), advokasi kebijakan transfer pusat yang lebih adil, serta seleksi dan pengelolaan DAK yang tepat sasaran juga penting untuk memperkuat kemandirian daerah. Evaluasi dan monitoring berkala melalui indikator kinerja utama (KPI) serta peningkatan kapasitas aparatur juga diperlukan untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Andrianda, Y., & Rosada, A. (2024). Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Tingkat Kemandirian Provinsi Sumatera

Selatan. *Jurnal SIKAP*, 8(2), 169-177. Politeknik Negeri Sriwijaya.

Andriani, R. N. R., & Wahid, N. N. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah (Studi kasus pada Pemerintah Kota Tasikmalaya tahun 2006–2015). *Jurnal Akuntansi*, 13(1), 1-12.

Andriana, N. (2020). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2018. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 8(2), 1-15.

Andriana, N. (2020). Pengaruh Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Daerah. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 1(2), 105–113.

Antara News. (2022). DAK untuk Pendidikan di Paser Bertambah Menjadi Rp. 30 Miliar.

Ardiansyah, R. (2023). Determinan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Manajemen Dan Profesional*, 4(1), 92–106. <https://doi.org/10.32815/jmpro.v4i1.1707>

Ardhini. (2011). Kutipan tentang multikolinearitas menurut Frisch.

Ahyani, W. (2016). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2014. Skripsi, Universitas Gadjah Mada.

Bankaltimtara. (2023). Dashboard PAD Kabupaten Penajam Paser Utara.

Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2017). Analisis Regresi Dalam Penelitian

- Ekonomi & Bisnis: Dilengkapi Aplikasi SPSS & EVIEWS. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Christia, A., & Ispriyarsi, B. (2019). Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia. *Law Reform*, 15, 149. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360>
- Dick-Sagoe, C. (2020). Decentralization in Practice: The Ghanaian Experience.
- Diskominfo Kaltim. (2023). Penyalpaian LKPJ Gubernur, Kaltim Telah Menuju Kemandirian Fiskal.
- Ermawati, E., & Aswar, H. (2020). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 6(2), 1-15.
- Faguet, J. P. (2021). Decentralization and Governance. *World Development*, 145, 105527.
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23 (8th ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghuman, R. S., & Singh, I. (2013). Providing Affordable Higher Education to Rural Girls in Indian Punjab: A Case Study of Baba Aya Singh Riarki College. *Annals of the University of Petrosani, Economics*, 13(2), 61-84.
- Halim, A. (2007). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2018). Manajemen Keuangan Daerah (Edisi Revisi). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- alim, A., & Kusufi, M. S. (2012). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2013). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah (Edisi Revisi). Jakarta: Salemba Empat.
- Harjito, Y., Surya, G. P., & Yulianto, N. (2020). Analisis kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi FEB*, 5(1), 19–28.
- Haryanto, H., & N. A. F. A. (2019). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2017. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(2), 1–13. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/25545>
- Ikasari, P. (2015). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2007-2014). Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas PGRI Yogyakarta.
- Kementerian Keuangan RI. (2023). Peta Kapasitas Fiskal Kabupaten/Kota. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2021-2023.
- Mahardika, E. P., & Fauzan. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal Terhadap Tingkat

- Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019). *EQIEN - Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 11(1), 407–416. <https://stiemuttaqien.ac.id/ojs/index.php/OIS/article/view/746/523>
- Marizka, R. (2013). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 8(2), 1-15.
- Marselina, A., & Herianti, E. (2022). Determinan Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Governance*, 2(2), 110-118.
- Media Center Kabupaten Paser. (2023). Realisasi Pendapatan Kabupaten Paser pada 2023 Capai Rp3,73 Triliun.
- Mulyati, S., & Yusriadi. (2017). Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah pada Provinsi Aceh. *AGREGAT: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1(2), 211-220. <https://doi.org/10.22236/agregat>
- Munandar, A., & Saputra. (2023). Analisa Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Paser. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 4(3), 1490-1497. <https://doi.org/10.31327/jige.v4i3.1108>
- Musfirati, A., & Sugiyanto, H. (2021). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Dana Keistimewaan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(1).
- Musytari, Yesy P. A., dkk. 2025. Pengaruh PAD, DAU, DBH, dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2023. *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 21(5): 21-30.
- Naganathan, G., & Sivagnanam, K. J. (2000). Fiscal Decentralization and Local Government Finance in India. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 12(2), 222-242.
- Novalistia, R. L. (2016). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dan Bagi Hasil Pajak terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Skripsi, Universitas Semarang*.
- Nurhasanah, S., & Maria, E. (2017). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 8(2), 1-15.
- Nurjana, D., & Pasaribu, V. L. D. (2023). Pengaruh Derajat Kontribusi PAD dan Rasio Efisiensi Belanja Modal Terhadap Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(2), 109–121. <https://opac.unuja.ac.id/index.php/SKT/article/view/23166/13803>
- Nurrahmadani, S., Hariyati, H., & Armiani, A. (2024). Pengaruh Komponen Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Valid: Jurnal Ilmiah*, 21(2), 162–179. <https://doi.org/10.XXXX/valid.v21i2.385>

- Nuryadi, A. (2017). *Dasar-Dasar Statistik Penelitian*. Yogyakarta: Sibuku Media.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.2023
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah.2023
- Rahayu, W., Diyar, A. S., & Priyatmo, T. (2024). Pengaruh Pajak Daerah, DBH, dan DAK terhadap Kemandirian Keuangan Pemda di Provinsi Riau. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 5(1).
- Rahmayani, R., & Kurnadi, B. (2022). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 11(5), 1-15.
- Saraswati, N. P., & Nurhajanti, N. N. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *PROSIDING BIEMA*, 2, 51–64. <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/biema/article/view/1680>
- Setda Kaltim. (2023). Rapat Paripurna Ke-12 DPRD Kaltim, Total Pendapatan Kaltim 2023 Sebesar Rp17,75 Triliun.
- Sidik, M. (2002). Akuntabilitas dan Kepercayaan Publik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Sugiyanto, H. S., & Musfira, A. (2021). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Dana Keistimewaan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Substantia: Substansi Artikel Akuntansi Auditing Dan Keuangan*, 5(1), 20–36.
- <https://doi.org/10.35837/subst.v5i1.1382>
- Tjahjono, H. K., & Oktavianti, D. (2016). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 5(5), 1-18.
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.2004
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.2004
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.2014
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.2022
- Verawaty, S. F., & Rahmawati, R. (2017). Determinan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmiah MBiA*, 16(3), 1–10.
- Yani, A. (2002). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada